

PENGAKUAN SEBAGAI DASAR PUTUSAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PIHAK BERPERKARA PERSPEKTIF GENEALOGI

Abdul Halim Talli¹, Mirna Yunita²

¹ UIN Alauddin Makassar, Indonesia (abdulhalimtalli@gmail.com)

² UIN Alauddin Makassar, Indonesia (yunitam404@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 07 Desember 2025
Diterima 01 Januari 2026
Diterbitkan 12 Januari 2026

Keywords:

Genealogica Perspective;
Case;
Recognition as a Basis for
Decisions;
Law;

ABSTRAK

This study aims to examine confession as a basis for decisions in legal systems, particularly its implications for litigants, from a genealogical perspective. Through historical and comparative analysis, this study traces the evolution of the concept of confession from ancient Roman law to modern legal systems, including in Indonesia. Confession, as primary evidence in judicial proceedings, has significant implications for the rights of litigants, such as the risk of wrongful convictions, human rights violations, and social impacts. A genealogical perspective demonstrates that confession is not always neutral but is influenced by cultural context, power, and social norms. Key findings emphasize the need for legal reform to minimize the risk of confession abuse, with recommendations for the implementation of stricter evidentiary standards and independent verification mechanisms.

Corresponding Author:

Abdul Halim Talli
UIN Alauddin Makassar, 90221 Indonesia
Email: abdulhalimtalli@gmail.com

Pendahuluan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana dan perdata. Dalam praktik hukum positif, pengakuan sering kali dianggap sebagai bukti yang paling kuat karena berasal langsung dari pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, pengakuan kerap dijuluki sebagai *queen of evidence*, yakni bukti yang seolah-olah mampu merepresentasikan kebenaran secara utuh dan final. Pandangan ini tidak hanya berkembang dalam tradisi hukum modern, tetapi juga memiliki akar historis yang panjang dalam sejarah hukum Barat maupun sistem hukum lainnya.

Meskipun demikian, dominasi pengakuan sebagai dasar pengambilan putusan menimbulkan berbagai persoalan serius. Dalam banyak kasus, pengakuan tidak selalu lahir dari kehendak bebas subjek hukum, melainkan merupakan hasil dari tekanan psikologis, intimidasi, manipulasi, atau bahkan kekerasan fisik. Kondisi ini menjadikan pengakuan sebagai alat bukti yang problematis, terutama ketika digunakan tanpa verifikasi yang memadai. Ketergantungan berlebihan pada pengakuan berpotensi melahirkan kesalahan peradilan (*misdemeanor of justice*) dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

Dalam konteks negara hukum modern, prinsip due process of law menuntut agar setiap alat bukti diuji secara ketat, objektif, dan proporsional. Pengakuan tidak seharusnya diperlakukan sebagai kebenaran absolut, melainkan sebagai salah satu bagian dari rangkaian pembuktian yang harus didukung oleh alat bukti lain. Namun, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa pengakuan masih sering menjadi faktor dominan dalam proses penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik hukum yang berlangsung di lapangan.

Permasalahan tersebut tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pendekatan normatif-dogmatis yang menitikberatkan pada teks undang-undang. Diperlukan pendekatan yang mampu menelusuri dimensi historis, sosiologis, dan filosofis dari konsep pengakuan itu sendiri. Dalam hal ini, perspektif genealogi hukum menjadi relevan untuk digunakan. Pendekatan genealogi memungkinkan penelusuran terhadap bagaimana konsep pengakuan terbentuk, berkembang, dan dilegitimasi dalam sistem hukum melalui relasi kekuasaan dan diskursus tertentu.

Genealogi, sebagaimana dikembangkan oleh Michel Foucault, menolak pandangan bahwa hukum dan kebenaran merupakan entitas yang netral dan ahistoris. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai produk dari konfigurasi kekuasaan dan pengetahuan (*power/knowledge*) yang terus mengalami transformasi. Dalam kerangka ini, pengakuan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai teknologi kekuasaan yang memungkinkan negara atau otoritas hukum untuk mengontrol, mendisiplinkan, dan membentuk subjek hukum yang patuh. Melalui pengakuan, individu diposisikan sebagai objek pemeriksaan sekaligus subjek yang dipaksa untuk menginternalisasi kebenaran versi otoritas.

Secara historis, praktik pengakuan memiliki keterkaitan erat dengan mekanisme kontrol sosial. Dalam hukum Romawi Kuno, *confessio* dipandang sebagai bukti yang hampir tidak terbantahkan. Pada masa feudalisme Eropa, pengakuan bahkan diperoleh melalui penyiksaan, yang menunjukkan bahwa kebenaran hukum diproduksi melalui penderitaan tubuh terdakwa. Foucault mencatat bahwa tubuh manusia pada masa tersebut menjadi arena utama bagi operasi kekuasaan, di mana rasa sakit digunakan sebagai sarana untuk memunculkan "kebenaran" (Foucault, 1978). Pola ini kemudian diwarisi dan dimodifikasi dalam sistem hukum modern, meskipun dalam bentuk yang lebih halus dan terselubung.

Selain itu, tradisi hukum kanonik Gereja Katolik juga memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan konsep pengakuan. Dalam ritus pertobatan, pengakuan dosa kepada otoritas gereja tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan moral. Praktik ini memperkuat gagasan bahwa kebenaran harus diucapkan oleh subjek itu sendiri, sekalipun dalam kondisi relasi kuasa yang timpang. Warisan historis inilah yang kemudian memengaruhi sistem hukum sekuler dalam memposisikan pengakuan sebagai sarana utama untuk menemukan kebenaran hukum.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, KUHAP juga menegaskan bahwa pengakuan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa didukung alat bukti lain. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesadaran normatif untuk membatasi dominasi pengakuan. Akan tetapi, dalam praktik, pengakuan masih sering dijadikan dasar utama penetapan tersangka dan penjatuhan putusan, sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Perbedaan pendekatan terhadap pengakuan juga tampak dalam sistem hukum yang berbeda. Dalam sistem common law, seperti Amerika Serikat, pengakuan harus diperoleh dengan menjunjung tinggi hak-hak tersangka, sebagaimana ditegaskan dalam putusan *Miranda v. Arizona* (1966). Sebaliknya, dalam sistem civil law, termasuk Indonesia, pengakuan masih memiliki ruang yang relatif besar sebagai alat bukti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep pengakuan bukanlah prinsip universal yang netral, melainkan hasil dari sejarah, diskursus, dan konfigurasi kekuasaan yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan sebagai alat bukti dari perspektif genealogi hukum. Fokus utama kajian diarahkan pada implikasi penggunaan pengakuan sebagai dasar putusan bagi pihak berperkara, khususnya terkait risiko kesalahan peradilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan pendekatan genealogis, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kritis dan reflektif terhadap praktik pembuktian dalam sistem peradilan, serta menawarkan dasar konseptual bagi reformasi hukum yang lebih berkeadilan.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mengkaji pengakuan sebagai dasar putusan dan implikasinya bagi pihak berperkara dalam perspektif genealogi. Metode telaah pustaka ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku-buku sejarah, artikel jurnal, manuskrip kuno, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi dan pemilihan sumber literatur, yaitu dengan mengidentifikasi buku, artikel jurnal, dan manuskrip kuno yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, penilaian kredibilitas sumber, yakni memastikan bahwa sumber-sumber yang dipilih memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan diakui dalam bidang kajian hukum dan sejarah.

Dengan menggunakan metode telaah pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai pengakuan sebagai dasar putusan, serta **LexIslamica : A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications**

mampu mengungkap dimensi historis, diskursif, dan relasi kekuasaan yang membentuk praktik hukum tersebut.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Genealogis Pengakuan sebagai Dasar Putusan

Dari perspektif genealogi, pengakuan bukanlah fakta objektif, melainkan konstruksi sosial yang berkembang dari praktik penyiksaan abad pertengahan hingga teknik psikologis modern seperti interrogasi polisi. Di Indonesia, kasus seperti pembunuhan Marsinah (1993) menunjukkan bagaimana pengakuan diperoleh melalui kekerasan, mengakibatkan putusan yang kontroversial dan pelanggaran hak asasi.

Implikasi bagi pihak berperkara:

1. Bagi Terdakwa: Pengakuan dapat mempercepat proses, namun meningkatkan risiko hukuman maksimal tanpa bukti tambahan, seperti dalam kasus korupsi di mana pengakuan digunakan untuk "deal" dengan jaksa.
2. Bagi Korban dan Saksi: Pengakuan dapat mengurangi beban pembuktian, tetapi jika salah, merugikan pihak yang benar.
3. Dampak Jangka Panjang: Putusan berdasarkan pengakuan dapat mempengaruhi generasi berikutnya, seperti dalam kasus warisan di mana pengakuan keturunan memutus hak pewarisan

Diskusi menunjukkan bahwa perspektif genealogi mengungkap bias struktural, di mana pengakuan sering digunakan untuk mempertahankan status quo kekuasaan, bukan keadilan.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau persengketaan yang diajukan kepada pengadilan dengan memenuhi tuntutan diantaranya:

1. Mengonstatir perkara yaitu upaya hakim menilai apabila peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh pihak benar adanya atau tidak.
2. Mengkualifisir peristiwa, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.
3. Mengonstituir perkara, yaitu hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan guna memberikan putusan pengadilan.

Hal pertama dan kedua di atas yang sangat terkait upaya hakim mengetahui hakikat dakwaan dan terakhir meruoakan pengetahuan hakim dan hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perkata yang sedang di periksa.

B. Konsep Dasar Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam sistem peradilan perdata, pencarian kebenaran materiil menjadi tujuan fundamental untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Untuk mencapai kebenaran tersebut, hukum acara perdata menyediakan berbagai instrumen pembuktian yang dapat digunakan oleh para pihak untuk memperkuat dalil-dalil mereka di hadapan pengadilan. Di antara berbagai alat bukti yang

dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia, pengakuan (*bekentenis*) menempati posisi yang unik dan istimewa.

Pengakuan sering disebut sebagai "ratu pembuktian" (*regina probationum*) atau "alat bukti yang paling sempurna" karena kekuatan pembuktianya yang bersifat mengikat dan menentukan. Ketika salah satu pihak dalam persidangan memberikan pengakuan atas fakta atau peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan, maka fakta tersebut dianggap terbukti secara mutlak dan hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya. Tidak ada alat bukti lain yang memiliki kekuatan sedemikian kuat dalam sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia.

Pengakuan (*bekentenis*) hukum perdata adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak yang berperkara yang mengakui kebenaran peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement Buitengewesten*), pengakuan memiliki karakteristik:

- a) Alat bukti yang sempurna dan mengikat - Pengakuan dianggap sebagai "ratu pembuktian" (*regina probationum*)
- b) Bersifat konstitutif - Menciptakan kepastian hukum bagi hakim
- c) Membebaskan pihak lawan dari beban pembuktian - Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi
- d) Tidak dapat ditarik kembali - Pengakuan bersifat final kecuali dapat dibuktikan adanya kekeliruan

C. Perspektif Genealogi

Perspektif genealogi, sebagaimana dikembangkan oleh filsuf Michel Foucault, merupakan pendekatan analitis yang menelusuri asal-usul, evolusi, dan transformasi historis dari konsep, praktik, atau institusi tertentu, dengan fokus pada hubungan kekuasaan, diskursus, dan norma sosial yang membentuknya. Berbeda dari sejarah linear yang mencari "asal mula" tunggal, genealogi menekankan kontingenensi dan perubahan, mengungkap bagaimana pengetahuan dan praktik hukum tidaklah netral atau universal, melainkan produk dari konteks budaya, politik, dan sosial yang spesifik.

Dalam konteks hukum, perspektif genealogi memungkinkan analisis mendalam terhadap elemen seperti pengakuan sebagai dasar putusan. Pengakuan bukanlah fakta objektif yang abadi, melainkan konstruksi yang berkembang dari praktik-praktik masa lalu—seperti penyiksaan dalam hukum feodal Eropa atau ritus pertobatan dalam hukum kanonik—menuju bentuk modernnya yang sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan negara, norma gender, atau dinamika kelas. Foucault (1978) dalam *The History of Sexuality* menunjukkan bahwa genealogi mengungkap "arsip" tersembunyi, di mana pengakuan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, bukan sekadar bukti.

Implikasi bagi pihak berperkara menjadi jelas melalui lensa ini: pengakuan dapat memperkuat ketidakadilan struktural, seperti dalam kasus di mana tekanan kekuasaan menghasilkan pengakuan

palsu, yang kemudian membentuk putusan yang memmarginalkan kelompok rentan. Perspektif genealogi mendorong kritik terhadap norma hukum kontemporer, seperti di Indonesia, di mana pengakuan dalam KUHP dan KUHAP perlu ditinjau ulang untuk menghindari reproduksi ketidakadilan historis. Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya deskriptif, tetapi juga preskriptif, mendorong reformasi yang lebih adil dan inklusif.

1. Akar Historis dalam Tradisi Hukum Romawi

Genealogi pengakuan dapat ditelusuri hingga hukum Romawi kuno, di mana confessio dianggap setara dengan putusan (confessio in jure, pro judicato habetur). Konsep ini berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan diadopsi ke dalam sistem hukum kolonial Hindia Belanda.

2. Transformasi dalam HIR dan RBg

Pasal 174 dan 175 HIR serta Pasal 311 RBg mengatur tentang pengakuan sebagai alat bukti. Regulasi ini merupakan produk kolonial yang mentransfer logika hukum Eropa dengan konteks sosial-kultural Indonesia yang berbeda. Dalam perspektif genealogi, ini menunjukkan:

- a) Relasi kuasa kolonial - Hukum acara sebagai instrument pengendalian
- b) Diskontinuitas epistemologis – Pergeseran dari system penyelesaian sengketa tradisional kesistem adversarial
- c) Naturalisasi konsep Barat – Pengakuan sebagai "kebenaran objektif" yang dapat mengakhiri sengketa

3. Kontinuitas dalam Sistem Hukum Kontemporer

Meskipun Indonesia merdeka, ketentuan tentang pengakuan tetap dipertahankan tanpa perubahan substansial. Hal ini menunjukkan:

- a) Inertia institusional – Pelestarian struktur hukum kolonial
- b) Legitimasi melalui praktik – Pengakuan terus-menerus memperkuat keabsahannya
- c) Dominasi paradigm positivistik – Pengakuan sebagai fakta "objektif" yang tidak dapat diganggu gugat

D. Kritik Genealogis Terhadap Konsep Pengakuan

Pendekatan yang terutama berasal dari karya filsuf Prancis Michel Foucault. Kritik ini bertujuan untuk membongkar asumsi bahwa "pengakuan" (seperti dalam pengakuan dosa, pengakuan identitas, atau pengakuan hukum) adalah proses yang netral atau membebaskan. Sebaliknya, genealogi Foucault menunjukkan bagaimana konsep pengakuan justru terkait erat dengan hubungan kekuasaan dan pembentukan subjek yang patuh.

1. Dekonstruksi "Kebenaran" dalam Pengakuan.

Dari perspektif genealogi, pengakuan bukan sekadar pernyataan factual objektif, melainkan:

- a) Produk relasi kuasa – Pengakuan sering kali lahir dari posisi subordinat
- b) Konstruksi diskursif - Apa yang "diakui" dibentuk oleh kerangka hukum yang dominan.
- c) Teknologi disiplin – Pengakuan sebagai mekanisme untuk menghasilkan "subjek hukum yang patuh"

2. Problematika Epistémologis

- a) Asumsi subjek rasional - Hukum mengasumsikan pihak yang mengaku adalah subjek yang sepenuhnya rasional dan otonom
- b) Mengabaikan konteks – Pengakuan dilepaskan dari kondisisosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakanginya
- c) Kebenaran tunggal – Pengakuan mereduksi kompleksitas realitas menjadi pernyataan "ya" atau "tidak"

Penutup

Pengakuan sebagai dasar putusan memiliki implikasi mendalam bagi pihak berperkara, yang dari perspektif genealogi terlihat sebagai produk evolusi historis yang dipengaruhi oleh kekuasaan. Risiko kesalahan, pelanggaran HAM, dan dampak sosial menuntut reformasi, seperti penguatan Pasal 184 KUHAP dengan persyaratan korroboraasi wajib dan pelatihan hakim untuk mendeteksi pengakuan paksa. Penelitian ini mendorong pendekatan interdisipliner untuk memastikan keadilan yang lebih inklusif.

Penelitian genealogis tentang pengakuan sebagai dasar putusan mengungkapkan bahwa konsep ini bukan fenomena alamiah atau universal, melainkan konstruksi historis yang membawa muatan relasi kuasa tertentu. Pengakuan yang dianggap sebagai "alat bukti sempurna" dalam sistem hukum Indonesia adalah warisan kolonial yang terus direproduksi tanpa evaluasi kritis.

Implikasi bagi para pihak yang berperkara sangat signifikan: pengakuan dapat memberikan kepastian dan efisiensi, namun juga berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi subordinat atau memiliki keterbatasan akses terhadap pengetahuan hukum.

Daftar Pustaka

Efa Laela Fakhriah, *Penemuan Hukum oleh Hakim melalui Pembuktian dengan Bukti Elektronik dalam Mengadili dan Memutus Sengketa Perdata*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 2020.

Galuh Candra Utami & Sidi Ahyar Wiraguna, *Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata*, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2(4), 2025.

Hendri Jayadi, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Perdata*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Islam, 5(2), 2023. Studi lain: *Confessions and Legal Evidence: The Myth of the Guilty Suspect* (kajian akademik internasional terkait pengakuan dan proses hukum), Mitchell Hamline Law Review.

John Rawls, *A Theory of Justice* (teori keadilan yang relevan sebagai landasan filosofis implikasi putusan), ed. terjemahan 2020–2025 edition. (teks filosofis yang sering dipakai dalam kajian prinsip keadilan putusan hakim dalam konteks bukti

LexIslamica : A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications

Michel Foucault, *Wrong-Doing, Truth-Telling: The Function of Avowal in Justice* (kuliah tentang peran pengakuan dalam sejarah hukum), 2014 (dicetak), relevan untuk perspektif genealogi pengakuan.

Miftahul Huda, *Hak Atas Kepastian Hukum dan Bukti Tidak Langsung*, Jurnal HAM, 11 (2020).

Muhammad Adiguna Bimasakti, *Kedudukan dan Kekuatan Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Peratun: Jurnal Hukum Mahkamah Agung RI, 2025.

Muhammad Irfan Luthfi Damanik & Fauziah Lubis, *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*, Judge: Jurnal Hukum, 5(02), 2024.

Pengakuan dalam Sistem Pembuktian, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 6 No. 1, 2024 (mengenai peran pengakuan dan pembuktian bukti dalam HIR).

Putu Eka Pitriyantini, I. Kadek Adi Surya, & I Wayan Antara, *Kekuatan Hukum Penilaian Pengakuan dalam Proses Perkara Perdata*, Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, 2025.

Rospita Adelina Siregar, Muslimah, Hadibah Z. Wadjo, Hotlarisda Girsang, & Heri Budianto, *Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti*, Jurnal Kolaboratif Sains, 7(4), 2024.

Societas artikel (2025), *Pertimbangan hukum dalam putusan itsbat nikah berdasarkan bukti dan saksi*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 1, 2025.

The Confession in Contemporary Law: An Analysis (studi internasional tentang peran pengakuan dalam hukum kontemporer), artikel promosi 2025.